



**PUTUSAN**  
**Nomor 446 PK/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MESAK KALAMI almarhum**, yang diteruskan oleh para ahli warisnya yaitu: 1. Yustina R. Kalami, 2. Rosiana Kalami, 3. Selfiana Kalami, 4. Alexander Kalami, 5. Yubelina Kalami, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT.03/RW.II, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II;

melawan

**I. HENDRIK ULIM**, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT. 01/RW.II, Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong;

**II. WELLEM KWAKTOLO almarhum**, yang diteruskan oleh para ahli warisnya yaitu: 1. Kalfen A. Kwaktolo, 2. Obeth Nego Kwaktolo, keduanya bertempat tinggal di Jalan Arteri RT.03/ RW.01, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

d a n

**EWARD KALAMI almarhum**, yang diteruskan oleh ahli warisnya Nur Iman W.E. Kalami, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT.03/RW.II, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3305 K/Pdt/2012, tanggal 26 April 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Kulas Kalami yang disebut Tete (dalam bahasa Malamoi) menikah secara sah dengan almarhumah Madele Kwaktolo dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniakan 1 (satu) orang anak bernama almarhum Nekalik Kalami;
2. Bahwa anak Nekalik Kalami mempunyai 2 (dua) orang istri masing-masing bernama:
  - Istri pertama adalah almarhumah Samagam Wali (tidak ada keturunan);
  - Istri kedua almarhumah Kikelis Felfitas Ulim telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama almarhum Wule/Alexander Kalami dan Kalok/Gustap Kalami;
3. Bahwa anak yang bernama almarhum Wule/Alexander tersebut, menikah dengan 1 (satu) orang istri bernama:
  - Almarhumah Lebarina Magablo dikaruniakan 1 (satu) orang anak bernama Edward Kalami;
  - Sedangkan Kalok/Gustap Kalami menikah lagi dengan Lebarina Magablo yang merupakan istri dari Wule/Alexander dikaruniakan 1 (satu) orang anak bernama Mesak Kalami;
4. Bahwa semasa (almarhum) Wule/Alexander selaku pewaris dari Marga/Keret Kalami masih hidup, telah mempunyai harta warisan berupa tanah adat yang telah dimiliki secara turun temurun dari moyang-moyang Marga/Keret Kalami, dimana tanah adat tersebut luasnya  $\pm 1.067$  Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo, mulai dari Sawagumu, Klasabu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawagumu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Malaingke, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong);

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Marga/Keret Osok Malamsimsa dan Marga/Keret Bewela, mulai dari Th Masiolofuk, Klakalus, Mlasatibin, Malumolo, Sawagumu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Distrik Sorong Utara, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan mulai dari Pelabuhan, Mabulumkede Palaba, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo dan Laut, mulai dari Klaligi Mala, Klademak Mala, Malabator, Klagalus Mala, Omlu Klagalus Mala, Kawak Kaban. (saat ini tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong);

5. Bahwa, tanah adat tersebut di atas, adalah murni milik sepenuhnya dari Marga/Keret Kalami yang penguasaannya berdasarkan dengan sejarah dari moyang-moyang Kalami hingga Wule/Alexander, dan ahli waris yang berhak atas warisan dari tanah adat Kalami sesuai hukum adat suku Malamoi maupun hukum nasional yang berlaku adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Wule/Alexander dengan almarhumah Lebarina Magablo dan Kalof/Gustaf Kalami dengan Lebarina Magablo sesuai penjelasan dalam posita gugatan pada point (3) di atas yakni Edward Kalami dan Mesak Kalami;
6. Bahwa tanah adat Marga/Keret Kalami sesuai posita point (4) di atas, tidak pernah ada terjadi penyerahan maupun hibah dalam bentuk apapun kepada Marga/Keret siapapun maupun pihak-pihak lainnya, dan kalau hal itu ada terjadi penyerahan maupun hibah atau ada pengakuan dari Marga/

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014



Keret lainnya terhadap tanah adat Marga/Keret Kalami, hal ini berarti telah terjadi suatu rekayasa belaka yang tujuannya ingin merampas/menguasai hak dari pada tanah adat dari Marga/Keret Kalami, karena pada saat (almarhum) Wule/Alexander semasih hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah tanah adat dari Marga/Keret Kalami diserahkan maupun dihibahkan kepada Marga/Keret siapa pun juga;

7. Bahwa sekitar tahun 1994 tanah adat dari Marga/Keret Kalami sesuai posita gugatan pada point (4) di atas, secara diam-diam tanpa diketahui oleh Para Penggugat, ternyata Tergugat I, dan Tergugat II yang berasal dari Marga/Keret Ulim/Klaktolo telah menguasai dan memiliki tanah adat milik dari Para Penggugat, di mana cara menguasainya dan memiliki yakni telah menjual tanah adat milik dari Marga/Keret Kalami yang merupakan objek sengketa ini kepada pihak lainnya;
8. Bahwa memperhatikan hal tersebut, Para Penggugat selaku pemilik atas tanah adat Darai Marga/Keret Kalami mulai mengadakan pendekatan dan juga telah mengadakan peneguran secara lisan terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengadakan penjualan atas tanah adat milik dari Para Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan juga Tergugat I dan Tergugat II tetap menyatakan tanah adat yang menjadi objek sengketa ini masih milik dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap ingin menguasai dan memiliki tanah yang menjadi objek sengketa ini sebagaimana dalam uraian posita gugatan Para Penggugat pada point (7) di atas, maka telah jelas-jelas Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum";
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini telah menguasai dan memiliki tanah yang merupakan objek sengketa ini secara tidak sah tanpa hak dan melawan hukum, maka mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena ada dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa ini kepada pihak lainnya, maka Para Penggugat memohonkan agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan atas tanah yang merupakan objek sengketa sesuai posita gugatan pada point (3) di atas;
12. Bahwa untuk mempertahankan hak dari Para Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa ini, maka mohon Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menghentikan kegiatan penjualan atas tanah adat yang merupakan milik sepenuhnya dari Para Penggugat;
13. Bahwa mengingat tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan sengketa tanah objek sengketa ini, maka hal ini jelas sangat merugikan Para Penggugat yaitu membuat Penggugat tertekan batin serta tidak dapat mengadakan kegiatan di atas tanah yang menjadi objek sengketa ini, dan juga kerugian yang dialami Penggugat berkepanjangan serta juga untuk mencegah tindakan Tergugat melakukan hal-hal yang dapat dianggap melawan hak, maka Para Penggugat mohon agar kairanya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong dapat melakukan "Provisi" yakni melarang Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun di atas tanah yang menjadi objek sengketa ini, termasuk juga mengadakan kegiatan penjualan tanah adat milik dari Marga/Keret Kalami, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari oleh bukti-bukti otentik atau bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan banding ataupun kasasi;
15. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak taat atas putusan perkara ini, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sorong, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong agar memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat I dan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun di atas tanah yang menjadi objek sengketa ini, termasuk juga mengadakan kegiatan penjualan terhadap tanah adat milik Marga/Keret Kalami kepada pihak manapun, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah anak-anak sah dari hasil perkawinan antara (almarhum) Wule/Alexander dengan almarhumah Lebarina Magablo dan Kalok/Gustap Kalami dengan Lebarina Magablo yakni Edward Kalami dan Mesak Kalami, dan berhak atas warisan berupa tanah adat dari Marga/Keret Kalami;
3. Menetapkan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat dari Marga/Keret Kalami yang luasnya  $\pm 1.067$  Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo, mulai dari Sawagumu, Klasabu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong);
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Marga/Keret Osok Malamsimsa dan Marga/Keret Bewela, mulai dari Th Masiolofuk, Maladowo, Klakalus, Mlasatibin, Malumolo, Sawagumu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara,





Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong);

-- Sebelah Barat : berbatasan dengan mulai dari Pelabuhan, Mabalumkede Palaba, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong);

-- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo dan Laut, mulai dari Klaligi Mala, Klademak Mala, Malabator, Klagalus Mala, Omlu Klagalus Mala, Kwak Kaban. (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kelurahan Remu, Utara Distrik Sorong, Kota Sorong);

4. Menyatakan, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingin menguasai dan memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sesuai posita gugatan Para Penggugat pada point (3) di atas, adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mentaati atas putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;
  - Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat didalam surat gugatannya baik dalam posita maupun petitum;
2. Bahwa gugatan Penggugat dilihat dari kaca mata hukum maka dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dikwalifikasi mengandung *error in persona*, sebab secara fakta Penggugat tidak mempunyai hak alias tidak mempunyai hak tanah adat di Kota Sorong terbukti dengan pernyataan Penggugat Edward Kalami maupun Mesak Kalami tertanggal 1 Mei 1995 di atas kertas plat segel bermaterai seribu rupiah yang menyatakan di depan para saksi bahwa Para Penggugat tidak mempunyai tanah adat melainkan telah mengakui tanah adat yang dijual kepada KPR BPD adalah tanah adat milik Keret Kwaktolo Ulim sehingga secara yuridis hukum Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan tanah adat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Untuk hal ini dapat di perhataikan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3175 K/ Pdt/1983;
3. Bahwa gugatan Penggugat kalau diperhatikan ternyata gugatan tersebut tidak jelas hal ini didasari bahwa almarhum Kulas Kalami sebagai Nenek Moyang Pewaris Marga Kalami yang menikah dengan Medeke Kwaktolo seperti yang didalilkan dalam point 1, 2 dan 3 yang menempatkan Edward Kalami dan Mesak Kalami sebagai ahli waris Keret Kalami mempunyai tanah adat di daerah Makbon bukan berada di daerah Kota Sorong, oleh sebab itu gugatan tersebut adalah gugatan rekayasa dan gugatan fiktif yang mengakui hak tanah adat pada Keret Kwaktolo Ulim, sehingga membuat Penggugat harus berada didalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 96/Pid.5/1992/PN.Srg., yang menyatakan Penggugat Edward Kalami bersalah melakukan pengelapan dengan cara menjual tanah adat milik Keret Kwaktolo Ulim dan telah mempunyai keputusan hukum tetap;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan batas-batas tanah adat seperti yang dijelaskan pada point 4, 5, dan 6 adalah batas tanah adat milik Para Tergugat, sehingga betapa lucunya Para Penggugat dengan tidak merasa malu mencoba merekayasa hak tanah adat milik Para Tergugat yang telah jelas-jelas Para Penggugat dihukum karena





menggelapkan hak milik tanah adat Para Tergugat sehingga semua batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah batas-batas tanah adat milik Para Tergugat, sedangkan apa yang di dalilkan oleh Penggugat mengenai batas-batas tanah adat dalam gugatannya adalah fiktif dan tidak dirinci secara jelas hak tanah adat yang mana di sengketakan dan kalau itu adalah tanah adat Marga Kalami yang berada di Makbon maka itu dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu karena tidak jelas gugatan tersebut maka hal ini dapat di perhatikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1967;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat menguasai tanah adat milik Penggugat adalah hal yang sangat keliru seperti yang dijelaskan dalam point-point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, karena Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah adat milik Penggugat tetapi, tanah adat yang di kuasai oleh Para Tergugat seperti yang dijelaskan dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo, mulai dari Sawagumu, Klasabu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Sawagu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Malaingkeki, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong);
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Marga/Keret Osok Malamsimsa dan Malumolo, Sawagu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Mulai dari Pelabuhan, Mabalumkede, Palaba, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo dan Laut, mulai dari Klaligi Mala, Kwak Kaban (saat ini wilayah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klademak,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sorong, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong);

Adalah benar-benar murni tanah adat milik Kwaktolo Ulim sebagai hak turun temurun dari nenek moyang Keret Kwaktolo Ulim;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Srg., tanggal 1 Desember 2010, dengan amar sebagai berikut:

## **Dalam Provisi:**

--- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

## **Dalam Eksepsi:**

--- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah anak-anak sah dari hasil perkawinan antara (almarhum) Wule/Alexander dengan almarhumah Lebarina Magablo dan Kalok/Gustap Kalami dengan Lebarina Magablo yakni Edward Kalami dan Mesak Kalami, dan berhak atas warisan berupa tanah adat dari Marga/Keret Kalami;
3. Menetapkan tanah adat yang luasnya  $\pm$  1.067 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo, mulai dari Sawagumu, Klasabu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Malaingke, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong);
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Marga/Keret Osok Malamsimsa dan Marga/Keret Bewela, mulai dari Tli Masiolofuk, Maladowo, Klakalus, Mlasatibin, Malumolo, Sawagumu (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong);

-- Sebelah Barat : berbatasan dengan mulai dari Pelabuhan, Mabalumkede Palaba, Laut (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong);

-- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Marga/Keret Kalagison Milo dan Laut, mulai dari Klaligi Mala, Klademak Mala, Malabator, Klagalus Mala, Omlu Klagalus Mala, Kwak Kaban. (saat ini tanah tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong);

Adalah tanah adat Marga/Keret Kalami sepanjang hak adat masih melekat di atasnya dan pihak lain tidak dapat membuktikan tentang haknya tersebut;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingin menguasai dan memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sesuai posita gugatan Para Penggugat pada Point (3) di atas, adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah adat yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp709.0000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/Pdt/2011/PT.JPR., tanggal 13 April 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Srg., tanggal 01 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

## Mengadili Sendiri

### Dalam Provisi:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

## **Dalam Eksepsi:**

--- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## **Dalam Pokok Perkara:**

--- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

--- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3305 K/Pdt/2012, tanggal 26 April 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NUR IMAN W.E. KALAMI (dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum EDWARD KALAMI), 2. YUSTINA R. KALAMI, 3. ROSIANA KALAMI, 4. SELFIANA KALAMI, 5. ALEXANDER KALAMI, 6. YUBELINA KALAMI (dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari almarhum MESAK KALAMI), tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3305 K/Pdt/2012, tanggal 26 April 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.SRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 16 Januari 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## **Pertama:**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Agung *Judex Juris* kasasi pada putusan kasasi halaman 13, menyatakan:

“berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat (P-1 s/d P-6, P-10) tidak ada satupun yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik adat Marga/Keret Kalami dan orang tua Para Tergugat sebagai pemilik yang sah selain itu keterangan-keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat bersifat *de audia* hanya mendengar dari berita orang-orang tua saja sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris* kasasi yang menganggap bukti-bukti Penggugat (P-1 s/d P-6, P-10) tidak ada satupun yang menyatakan bahwa tanah adat tersebut adalah tanah milik Marga/Keret Kalami merupakan kekhilafan yang nyata, karena pada dasarnya bukti P-1 s/d P-5 adalah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta saksi yang menyertai bukti-bukti adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam bukti tersebut di atas, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini, terutama terkait dengan batas-batas tanah adat milik Marga/Keret Kalami yang sudah diakui secara hukum;

Bahwa selanjutnya Bukti P-6 merupakan bukti otentik berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan batas-batas tanah adat Marga/Keret Kalami Malainsimsa oleh Harun Klagison, Orpa Rosina Osok, S.Th dan Robeka Bewela tertanggal 03 Juli 2013 yang dilegalisasi dibawah Nomor 16312004 oleh Notaris Irnawati Nazar, S.H., yang menyatakan dan menjelaskan tentang pengakuan Marga/Keret

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klagison Milo, Marga/Keret Osok Malainsimsa dan Marga/Keret Bewela mempunyai batas-batas tanah adat dengan tanah adat Marga/Keret Kalami Malainsimsa yang disaksikan oleh Marga/Keret Mubalusi Kalawaisa dan Marga/Keret Malibela Klawalu, sehingga dengan adanya pengakuan batas-batas tersebut oleh Marga/Keret yang lainnya disekitar objek, maka hal itu membuktikan bahwa Marga/Keret Kalami Malainsimsa adalah pemilik dari tanah adat seluas  $\pm 1.067$  Ha;

Bahwa selanjutnya bukti P-10 yang berupa Peta Adat Kalami Klagalus di wilayah Pemerintahan Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, merupakan bukti penguat dari bukti P-6, karena selain bukti tersebut menggambarkan batasan-batasan dari tanah adat Marga/Keret Kalami yang berbatasan dengan sebelah timur Keret Kalagison Milo, sebelah barat dengan Bewela, sebelah utara dengan Bewela dan Osok Malainsimsa, bukti tersebut juga merupakan bukti yang resmi dan otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Kantor Wilayah Pemerintahan Kota Sorong) sehingga dapat dijadikan petunjuk kepemilikan atas tanah adat tersebut;

### **Kedua:**

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Juris* kasasi pada putusan Kasasi Halaman 13, yang menyatakan:

" .... Para Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah Hak Milik turun-temurun dari Keret Kwatolo dan Ulim, bukan milik Keret Kalami (Edward Kalami + Mesak Kalami). Hal ini didasarkan pada surat pernyataan dari Penggugat tanggal 1 Mei 1995 yang menyatakan objek sengketa bukan milik Penggugat Cs ... dst";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat kasasi tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik turun temurun dari Tergugat yang didasari oleh surat Pernyataan dari Penggugat merupakan kekhilafan yang nyata, karena Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 1 Mei 1995 (T-4) yang menyatakan objek sengketa bukan milik Penggugat, Cs merupakan bukti fotocopy dari fotocopy, sehingga Majelis Hakim *Judex Juris* tingkat Kasasi sudah sepatutnya tidak perlu mempertimbangkan Bukti Surat Pernyataan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Kasasi tidak cermat dan menyeluruh kualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan karena Surat Pernyataan Dewan Adat Malamoi Sorong pada tanggal 28 Maret 2002 (T-8) telah digugurkan oleh surat pernyataan dan pengakuan batas-batas tanah Marga/Keret Kalami Malainsimsa tertanggal 3 Juli 2004 yang dilegalisasi oleh Notaris Irnawati Nazar, S.H., (P-6). Sehingga sudah sepatutnya Bukti Surat Pernyataan Dewan Adat Malamoi Sorong tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

### Ketiga:

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi pada putusan Kasasi halaman 13, yang menyatakan:

" .... Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah milik warga Kwatolo Ulim";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut tidak benar dan jelas-jelas telah memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan obyek sengketa tidak cermat dan menyeluruh kualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan karena Hakim *Judex Facti* tingkat Banding dan *Judex Juris* tingkat kasasi tidak cermat dalam menilai bukti-bukti kepemilikan, terutama terkait dengan "Pengakuan", karena didalam hukum Adat, dalam menangani sengketa kepemilikan Tanah Adat, "Pengakuan" menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah, hal ini mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 dan Pasal 20 Jo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dalam hal Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat;

Bentuk pengakuan tersebut adalah berdasar pada bukti P-7 berupa susunan/garis keturunan Marga Kalami Malainsimsa yang disahkan oleh Kepala Desa Malanu dan diperkuat dengan saksi yang ada di persidangan dan juga adanya pengakuan dari saksi Penggugat maupun Tergugat yang mengacu pada Hukum Adat Suku Malamoi Sorong bahwa antara kedua antara kedua marga pernah terjadi perkawinan dinama dari pihak perempuan dari Marga/Keret Ulim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laki-laki dari Marga/Keret Kalami. Hal ini membuktikan pada dasarnya sesuai Hukum Adat Malamoi Sorong yang berhak atas tanah adat sebagai objek *a quo* adalah Keluarga Marga/Keret kalami yang sudah menguasainya secara turun temurun;

Setelah itu di perkuat juga dengan pengakuan 7 (tujuh) Marga/Keret yang terdapat di seluruh Kota Sarong, yaitu Marga/Keret Malibela Kiawalu, Marga/Keret Osok Malainsimsa, Marga/Keret Kalagison Milo, Marga/Keret ubalusi Kalawaisa, Marga/Keret Bewela, Marga/Keret Kalami Malinsimsa, yang pengakuan ini ditulis di hadapan Pejabat Negara (Notaris) sehingga keabsaan tanah adat dari Marga/Keret Kalami Malainsimsa telah benar sebagai pemilik yang sah atas tanah adat yang menjadi objek sengketa ini;

Sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas membuktikan adanya hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanah adat yang menjadi objek sengketa serta Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak adat yang melekat di atasnya;

Dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ini baik di *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Juris* tingkat kasasi maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* tingkat kasasi dibatalkan dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan Pertama, Kedua dan Ketiga:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Laporan Hasil Sidang Adat Wilayah Malamoi Sorong Papua Barat tanggal 10 April 2013, tidak bersifat menentukan sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti baru (*novum*) tersebut dibuat setelah perkara diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura, bahkan perkara sudah berada pada tingkat kasasi;



Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena Para Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak, dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **MESAK KALAMI almarhum, yang diteruskan oleh ahli warisnya: 1. YUSTINA R. KALAMI, 2. ROSIANA KALAMI, 3. SELFIANA KALAMI, 4. ALEXANDER KALAMI, 5. YUBELINA KALAMI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **MESAK KALAMI almarhum, yang diteruskan oleh ahli warisnya: 1. YUSTINA R. KALAMI, 2. ROSIANA KALAMI, 3. SELFIANA KALAMI, 4. ALEXANDER KALAMI, 5. YUBELINA KALAMI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan H. Hamdi, S.H.,M.H., Hakim-

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.  
ttd/ H. Hamdi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd/ H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00	ttd/ Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00	Untuk Salinan
3. Administrasi PK.....	Rp	<u>2.489.000,00</u>	Mahkamah Agung RI
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,00	an Panitera Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003